



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

M

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

ly

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

M

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp10.744.536.321.400,00 (sepuluh triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp5.608.776.752.400,00 (lima triliun enam ratus delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.149.362.000.000,00 (empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.227.594.873,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp164.439.441.509,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah); dan
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.285.747.716.018,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan belas rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.149.362.000.000,00 (empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.077.123.000.000,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.095.156.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta rupiah);



- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.305.110.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima miliar seratus sepuluh juta rupiah);
- d. Pajak Air Permukaan sebesar Rp13.368.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah); dan
- e. Pajak Rokok sebesar Rp658.605.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima juta rupiah).

Pasal 6

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.285.747.716.018,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
- b. Jasa Giro sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
- c. Pendapatan Bunga sebesar Rp204.896.242.815,00 (dua ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- d. TPTGR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp672.677.428.400,00 (enam ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp262.759.365.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
- g. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp118.299.679.803,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

12

Pasal 7

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.132.219.569.000,00 (lima triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp10.511.755.061.412,00 (sepuluh triliun lima ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp5.419.098.902.515,00 (lima triliun empat ratus sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.764.489.220.825,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.261.248.587.690,00 (dua triliun dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

14

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp377.361.094.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.764.489.220.825,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.571.037.535.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.446.772.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp492.245.487.825,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

14

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.052.055.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp299.023.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.166.110.000,00 (lima miliar seratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp78.277.238.000,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.965.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.571.037.535.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN; dan
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

14

- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.073.703.670.000,00 (satu triliun tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.976.887.000,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.571.881.000,00 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.154.427.000,00 (lima puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.669.993.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.352.790.000,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.837.316.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp36.868.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp171.347.952.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).



- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.693.014.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.078.997.000,00 (delapan miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 5.613.740.000,00 (lima miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.446.772.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja; dan
 - c. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi.
- (2) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.500.748.000,00 (seratus lima belas miliar lima ratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.946.024.000,00 (empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp492.245.487.825,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

14

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru PNSD; dan
 - e. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.180.860.000,00 (seratus dua puluh empat miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.855.000,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.613.757.155,00 (tiga ratus tiga puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.400.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah).
 - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.468.035.670,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.261.248.587.690,00 (dua triliun dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang; dan
 - b. Belanja Jasa.

mg

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp540.440.723.750,00 (lima ratus empat puluh miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp859.009.567.145,00 (delapan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pasal 17

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp377.361.094.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik.

Pasal 18

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp1.288.129.124.777,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.210.352.941,00 (enam miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

ng

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.531.147.223,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp353.308.840.131,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp567.582.191.500,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp66.396.592.982,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 19

Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp3.788.527.034.120,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.943.590.766.667,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

14

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.844.936.267.453,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp499.218.740.012,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 22

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp133.218.740.012,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua belas rupiah) yang terdiri atas Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 direncanakan sebesar Rp133.218.740.012,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua belas rupiah) terdiri dari:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD; dan
 - b. Penghematan Belanja;
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.164.573.345,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Wf

- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.054.166.667,00 (seratus enam belas miliar lima puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp366.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar rupiah) yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo.
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp366.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp232.781.259.988,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp232.781.259.988,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

14

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan infrastruktur Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

ng

Pasal 27

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 15 Desember 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

 H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 36